

**SKRIPSI**

**PENGARUH SUMPAH ADAT TERHADAP HUKUM PERKAWINAN  
ISLAM PADA LAMPUNG MARGA LAMPUNG TIMUR**

**Oleh :**

**YUNUS PUTRA CINTA**

**NPM. 1502030054**



**Jurusan : Ahwal As-Syakhsiiyyah (AS)**

**Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**METRO**

**1440 H / 2019 M**

**PENGARUH SUMPAH ADAT TERHADAP HUKUM PERKAWINAN  
ISLAM PADA LAMPUNG MARGA LAMPUNG TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjan Hukum

Oleh :

**YUNUS PUTRA CINTA**  
NPM. 1502030054

Pembimbing I : Dr. H. Musnad Rozin. MH  
Pembimbing II : Imam Mustofa M.SI

Jurusan : Ahwal Al Syakhsiyyah (AS)  
Fakultas : Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN)**

**METRO**

**1440 H / 2019 M**

**NOTA DINAS**

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Pengajuan Munaqasah

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan pertimbangan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh :


Nama : Yunus Putra Cinta  
NPM : 1502030054  
Jurusan : Ahwal al Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah  
Judul : **PENGARUH SUMPAH ADAT TERHADAP  
IMPLEMENTASI HUKUM PERKAWINAN ISLAM  
PADA LAMPUNG MARGA ,LAMPUNG TIMUR.**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke fakultas syariah institute Agama islam Negeri (IAN) Metro untuk di munaqosahkan.  
Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terimakasihh.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Metro, Juli 2019

Pembimbing I



Dr. H. Musnad Rozin, MH  
NIP. 19540507 198603 12 002

Pembimbing II



Imam Mustofa, M.S.I  
NIP. 198204122009011016

**PERSETUJUAN**

Judul : **PENGARUH SUMPAAH ADAT TERHADAP  
IMPLEMENTASI HUKUM PERKAWINAN ISLAM  
PADA LAMPUNG MARGA ,LAMPUNG TIMUR**

Nama : YUNUS PUTRA CINTA

NPM : 1502030054

Jurusan : Ahwal al Syakhsiyyah


Fakultas : Syariah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Juli 2019

Pembimbing I



Dr. H. Musnad Rozin, MH  
NIP. 19540507 198603 12 002

Pembimbing II



Imam Mustofa, M.S.I  
NIP. 198204122009011016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507. Fax.(0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id), Email:[iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor. B-0851/In.28.2/D/PP.00.9/07/2019

Skripsi dengan judul PENGARUH SUMPAAH ADAT TERHADAP IMPLEMENTASI HUKUM PERKAWINAN ISLAM PADA LAMPUNG MARGA LAMPUNG TIMUR, disusun oleh : Yunus Putra Cinta NPM 1502030054, Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan pada hari/tanggal : Kamis, 25 Juli 2019 di Ruang Seminar Fakultas Syariah Lantai 1.


**TIM PENGUJI :**

Ketua/Moderator : Drs. H. Musnad Rozin, MH

Pembahas I : Drs. Tarmizi, M.Ag

Pembahas II : Imam Mustofa, M.SI.

Sekretaris : Hendra Irawan, MH

  
.....  
.....  
.....  
.....

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**

NIP. 19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

### PENGARUH SUMPAH ADAT TERHADAP HUKUM PERKAWINAN ISLAM PADA LAMPUNG MARGA LAMPUNG TIMUR

Oleh :

YUNUS PUTRA CINTA

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Sumpah adat Lampung Marga di Desa Batu Badak Lampung Timur ,Sumpah adat tersebut Memiliki judul besar yaitu *Sekaenan wagh* yang artinya pengakatan saudara. Sumpat adat tersebut terjadi dengan tiga faktor yaitu Konflik, kewawaiyan (kebaikan) dan menikah beda suku. Dengan Tiga faktor tersebut memiliki akibat yang sama yaitu larangan menikah karena bagi masyarakat lampung pengakatan saudara dengan sumpah dibawah alquran maka hukumnya perihal saudara kandung. Apa akibat sumpah adat serta bagaimana pengaruhnya terhadap iplementasi hukum perkawinan islam.

Penelitian ini berupa penelitian lapangan (field research). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumen. Dan setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode analisa kualitatif serta menggunakan penulisan dedektif dan deskriptif. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 3 pasangan yang tidak menikah dan 1 pasangan tetap melaksanakan nikah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sumpah adat dan sanksi adat yang di berlakukan bagi yang melanggar sumpah adat serta pengaruhnya terhadap hukum perkawinan islam pada lampung Marga di Desa Batu Badak Lampung Marga lampung timur.

Berdasarkan hasil Penelitian, dapat disimpulkan bahwa sumpat adat Lampung Marga ini tidak berpengaruh terhadap hukum perkawinan islam. Sesungguhnya larangan menikah tersebut. Pangaruh sumpah adat terhadap implementasi hukum perkawainan islam pada Lampung Marga merupakan persepsi Peyimbang masyarakat Lampung Marga karena pada hakikatnya di dalam sumpah adat tidak mengandung larangan menikah baik secara eksplisit maupun implisit. Maka sumpah adat Lampung Marga tidak berpengaruh terhadap iplementasi hukum perkawinan Islam pada Lampung Marga.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunus Putra Cinta  
NPM : 1502030054  
Jurusan : Ahwal Al Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 23 Juli 2019

Yang menyatakan

The image shows a green postage stamp with the text 'METERAI TEMPEL' at the top, a small Garuda emblem, and the value '6000 ENAM RIBU RUPIAH' at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. The stamp's serial number 'F6 42AFF921888800' is visible. Below the stamp, the name 'Yunu Putra Cinta' and the NPM number 'NPM. 1502030054' are printed.

Yunu Putra Cinta  
NPM. 1502030054

## MOTTO

لَا ظُلْمَ لِمَلَائِكَةٍ عَلَيْهَا وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسُكُمْ قُورَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَتَأْتِيهَا  
يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعْصُونَ لَا شِدَادُ غُ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup>QS. at- Tahrir [66]:6

## PERSEMBAHAN

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini dibuat sebagai tanda bakti dan cinta kasih peneliti kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta Ibrahim dan Patimah yang senantiasa memberikan kasih sayang yang tulus ikhlas tiada pernah berhenti dariku lahir hingga akhir hayat nanti, yang senantiasa membimbingku, menasehatiku, mendoakanku, dan senantiasa bekerja keras demi kelancaran studiku. Senyum dan bahagiamu adalah motivasiku.
2. Kakak tercinta Husin, Saifullah, Makruf dan adek Lestarina yang senantiasa mendoakanku dan memberi motivasi untuk terus bersabar dan semangat dalam menyelesaikan studiku.
3. Bapak pembimbing yang selalu membimbing, mengingatkan, memberi semangat, dan motivasi tanpa lelah, semenjak proposal hingga skripsi. Bapak Imam Mustofa, M.SI. dan Drs. H. Musnad Rozin, MH
4. The best partner skripsi Nia Erviyani
5. Almamater IAIN Metro tercinta.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufik dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (SI) pada Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro, Ibu Nurhidayati, MH., MA selaku Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah, Bapak Imam Mustofa, M.SI dan Drs. H. Musnad Rozin, MH. selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan. Tidak kalah pentingnya, rasa sayang dan terima kasih peneliti haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Agama Islam.

Metro, 23 Juli 2019

Peneliti

  
Yunus Putra Cinta  
NPM/1502030054

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Judul .....</b>	<b>ii</b>
<b>Nota Dinas .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Pengesahan .....</b>	<b>v</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Orisinalitas Penelitian .....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Motto .....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Persembahan .....</b>	<b>ix</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Manfaat Penelitian .....	6
D. Penelitian Relevan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>8</b>
A. Larangan Perkawinan .....	8
B. Sumpah.....	17
1. Pengertian Sumpah.....	17
2. Dasar Hukum Sumpah .....	18
3. Rukun dan Unsur unsur Sighat Sumpah .....	20
C. Urf Sebagai sumber Hukum Islam .....	23
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	31
1. Jenis Penelitian .....	31

2. Sifat Penelitian .....	32
B. Sumber Data .....	33
C. Teknik Pengumpulan Data .....	34
1. Metode Wawancara .....	35
2. Metode Dokumentasi .....	37
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	37
E. Teknik Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Desa Batu Badak Lampung Marga Lampung Timur .....	41
B. Sumpah Adat Lampung Marga di Desa Batu Badak Lampung Marga Lampung Timur.....	48
C. Implikasi Sumpah Adat Lampung Marga Lampung timur.....	52
D. Pengaruh Sumpah Adat Terhadap Implementasi Hukum Perkawinan Islam Pada Lampung Marga Lampung Timur .....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	65

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Aturan ilahi merupakan aturan yang harus diterapkan di setiap tempat, diaplikasikan dalam setiap fase pertumbuhan manusia, dan praktikan dalam setiap kondisi kejiwaan manusia secara utuh. Sejak mula penciptaan hingga kini, aturan ilahi ini bukanlah sebuah utopia yang berada di luar jangkauan kemampuan makhluknya untuk mengejawantahkannya. Aturan ilahi juga tidak pernah merendahkan atau memperkecilkan makna dari peran utama manusia di bumi dalam segala aspek.

Dalam hukum Islam telah mengatur tentang segala aspek aturan hidup dengan sebaik baiknya, maka dari itu Islam hadir sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus. Sebagian dari aturan itu adalah tentang aturan pernikahan. Larangan pernikahan antara seorang pria dan wanita dari segi personalnya terbagi menjadi dua, yaitu larangan untuk selamanya dan larangan untuk sementara.<sup>2</sup>

Oleh sebab itu hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya bahwa, seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah.<sup>3</sup> Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terutama bila perempuan yang hendak dinikah ternyata terlarang untuk

---

<sup>2</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Kencana : Jakarta 2003), 103.

<sup>3</sup>Ahmad Fais, *Cinta Keluarga Islam, Pendekatan Tafsir* Termatika (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003), 109

dinikahi, yang dalam Islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang haram dinikahi).

Perkawinan merupakan salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Perkawinan merupakan peristiwa penting bagi kehidupan manusia. Dengan jalan ini, hubungan yang semula haram menjadi halal.

Begitu jelas Islam menjelaskan tentang hakekat dan arti penting perkawinan, bahkan dalam beberapa undang-undang masalah perkawinan diatur secara khusus. Seperti, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan lain-lain.

Dalam hal larangan perkawinan, Al-Qur'an memberikan aturan yang tegas dan terperinci. Dalam surat an-Nisa ayat 22-23 Allah SWT dengan tegas menjelaskan siapa saja perempuan yang haram untuk dinikahi. Perempuan itu adalah Ibu tiri, Ibu Kandung, Anak Kandung, Saudara Kandung, seayah atau seibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara sesusuan, mertua, anak tiri dari isteri yang sudah diajak berhubungan intim, menantu, ipar (untuk dimadu) dan perempuan yang bersuami.<sup>4</sup>

Berdasarkan surat An-nisa 22-23, dapat dipahami bahwa ada tiga kategori perempuan yang haram untuk dinikahi. Pertama, karena ada hubungan darah (pertalian nasab), baik hubungan nasab (keturunan) maupun karena

---

<sup>4</sup> Muhammad Bagiq Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama (Buku Kedua)*, (Bandung : Mizan Media Utama, 2002), 12-13.

hubungan persusuan. Kedua, karena ada hubungan pernikahan, baik yang dilakukan oleh ayah, diri sendiri atau anak. Dan ketiga, karena status perempuan yang sudah menikah.<sup>5</sup> Sementara dalam kompilasi hukum Islam, masalah larangan perkawinan diatur dalam pasal 39-44.

Dari pengertian di atas, pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dan perkawinan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, karena dengan perkawinan ini kedua insan, suami dan isteri, memiliki relasi seksual yang lebih baik, memiliki gaya hidup yang lebih sehat.<sup>6</sup> Perkawinan mempunyai tujuan, yaitu terpeliharanya lima aspek al Maqashid al - Khamsah atau al - Maqasid al - Sya'riyah, yaitu memelihara (1) agama (hifz al- dîn) , (2) jiwa (hifz al - nafs) , (3) akal (hifz al - aql), (4) keturunan (hifz al - nasab), dan (5) harta (hifz al - mal) , yang (kemudian) disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya.

Namun dalam kehidupan yang berbeda, sehingga mempunyai adat istiadat yang heterogen, adat tersebut merupakan dari turun menurun dari garis atas dan sampai sekarang masih terjaga dengan baik. Adat mempunyai kecenderungan umum yaitu petuah petuah, sebagai sumber hukum. Praktek tersebut merupakan sumber utama dalam menjalankan kehidupan untuk mencapai kemaslahatan keluarga.<sup>7</sup>

Lampung merupakan salah satu suku yang percaya akan hukum adat istiadat yang merupakan bisa membawa dalam kehidupan keluarga yang

---

<sup>5</sup>Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat*, ( Yogyakarta: Idea Press, 2015 ), 17.

<sup>6</sup>Sri Lestari, *Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Keluarga*, ( Jakarta : Kencana 2012 ), 2-3.

<sup>7</sup>Ratno Lukita, *Tradisi Hukum Indonesia*, ( Yogyakarta : Teras 2008), 24.

bahagia. Salah satunya di masyarakat Lampung Marga yang masih kental kenyakinanya terhadap ajaran adat istiadat dan bahkan menjadi pedoman awal dalam kehidupan bermasyarakat. Yaitu berupa percaya akan Larangan Menikah karena Sumpah Adat.

Yang dimaksud dengan sumpah adat adalah bersumpah diatas al - Qur'an dengan lafads dua kalimat syahadat dan lafads Demi Allah. Dengan tujuan mempersaudarakan dua belah pihak. Yaitu pada umumnya persaudaraan antara laki laki dan laki laki, meskipun dalam praktinya budaya itu juga bisa terjadi dengan perempuan. Yang demikian disebut saudara sumpah atau akun muawaghi.

Peristiwa saudara sumpah atau pengakatan saudara dalam adat Lampung dapat terjadi karena tiga alasan yaitu pertama karena atas dasar hubungan yang sangat baik ataupun karena hubungan persahabatan yang sudah sangat lama misalnya pada saat sekolah. Kedua karena hubungan perkawinan keluarga Lampung dengan masyarakat luar Lampung. Ketiga terjadinya konflik, sangketa, atau alasan telah terjadi peristiwa yang kurang baik, misalnya pertikaian, anak laki laki dengan anak laki laki dan hubungan bujang gadis yang tidak disetujui orang tua. Sehingga hal tersebut adanya kegiatan pendekatan negosiasi yang bermasalah.

Menurut pandangan tokoh adat Lampung Marga sumpah adat adalah suatu pengakatan tali persaudaraan yang hukumnya melebihi saudara

kandung sendiri.<sup>8</sup>Oleh sebab itu terjadi larangan pernikahan saudara sumpah. Jika perkawinan tetap dilakukan hubungan maka akan terjadi sering percecokan selain itu masyarakat percaya akan terjadi suatu azab oleh al-qur'an karena sumpah tersebut.<sup>9</sup>

Di suku Lampung Marga didesa Batu Badak menjadi tempat inspirasi peneliti untuk dijadikan sebuah penelitian dimana di desa tersebut terdapat tradisi adat yaitu pengakatan saudara dengan cara sumpah adat.

Sumpah adat di Suku Lampung Marga memiliki perbedaan dengan suku lampung pada umumnya.Yaitu sumpah adat pada umumnya di gunakan dalam rangka pengakatan saudara. Di tradisi sumpah adat Lapung Marga dimana peneliti menemukan sebuah perbedaan yang sangat signifikansi yaitu akibat dari sumpah adat tersebut yang bertentangan dalam iplementasi hukum perkawinan islam .

Masyarakat hanya sekedar percaya apabila melanggar akan ada mala petaka, tanpa melihat lebih dalam sebab akibatnya. Sehingga beberapa pasangan yang yang harus membatalkan pernikahan dan ada yang tetap melakasakan pernikahan.Dengan hal dua tersebut terjadilah permasalahan.

Sehingga Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai adat kepercayaan tersebut. Penulis akan meneliti hal tersebut dengan judul” Pengaruh Sumpah Adat Terhadap Implementasi Hukum Perkawinan Islam Pada Adat Lampung Marga, Lampung Timur “

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Paduman, Tokoh Adat Masyarakat Kecamatan Marga Sekampung, tanggal 6 Januari 2019.

<sup>9</sup>Wawancara dengan keluarga yang berkaitan, Kecamatan Marga Sekampung , tanggal 6 Januari 2019.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Penelitian ini terfokus pada masyarakat yang menjalankan tradisi hukum sumpah adat kepercayaan. Adapun fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh sumpah adat terhadap implementasi hukum perkawinan islam pada Adat Lampung Marga?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang akibat sumpah adat terhadap implementasi hukum perkawinan islam pada Adat Lampung Marga Lampung Timur ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui tentang pengaruh dan akibat sumpah adat terhadap implementasi hukum perkawinan islam pada adat Lampung Marga Lampung Timur.
- b. Mengetahui pandangan hukum islam tentang sumpah adatterhadap implementasi hukum perkawinan islam pada adat Lampung Marga Lampung Timur

### **2. Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan manfaat, adapun manfaatnya;

- a. Secara teoritis, sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang kekeluargaan islam yang berkaitan dengan

masalah larangan perkawinan, serta dapat dijadikan hipotesis bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah perkawinan.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Lampung Marga, Kabupaten Lampung timur menyikapi tradisi tersebut.

#### **D. Penelitian Relevan**

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini adalah penelitian yang ditulis oleh Muhammad Isro'i skripsi STAIN Salatiga angkatan 2009 dengan judul “ Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bangkok, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali)”. Masyarakat Desa Bangkok masih mempercayai bahwa pernikahan yang dilakukan pada bulan muharram akan mendapat banyak halangan, selain itu jika perkawinan tetap dilakukan hubungan antara suami istri akan sering terjadi percecokan. sedangkan dalam penelitian penyusun menitik beratkan pada larangan menikah karena akibat sumpah adat.

Dedi Anton Ritonga, dalam skripsinya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Semarga Dalam Adat Batak Didesa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapenuli Selatan”, Dalam skripsi ini peneliti membahas apa yang dimaksud semarga menurut suku batak adalah saudara sekandung dan kekerabatan keluarga, apabila tetap dilaksanakan maka roh leluhur akan marah dan akan berdampak buruk bagi pelaku pernikahan semarga. Dalam hal ini larangan pernikahan, penelitian menitik

beratkan pada semarga tertentu dalam pelaksanaanya, sedangkan dalam penelitian penyusun menitik beratkan pada larangan menikah karena sumpah adat.

Fasry Helda Dwisuryati, dalam skripsinya “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Safar Di Masyarakat Kecamatan Sungai Raya Kalimantan Selatan”. Skripsi ini menjelaskan, bulan Safar merupakan bulan panas dan tidak baik melangsungkan pernikahan karna sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan perpecahan antara warga masyarakatnya. Dalam hal ini larangan pernikahan, penelitian menitik beratkan pada waktu bulan tertentu dalam pelaksanaanya, sedangkan dalam penelitian penyusun menitik beratkan pada larangan menikah karena akibat sumpah adat.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Larangan Perkawinan

Meskipun perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan. Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dicarakan disini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki; atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.

Larangan perkawinan terdiri dari duamacam yaitu, *Pertama*: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan disebut *mahram muabad*. *Kedua*: larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu; suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia tidak lagi menjadi haram, disebut *mahram muaqqat*.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *Figihus Sunnah*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 109-110.

Adapun wanita-wanita yang haram untuk dinikahi selama-lamanya disebabkan oleh tiga sebab, yaitu karena sebab nasab (*al muharramat bi sabab al-qarabah*), mengawini seorang wanita atau persemendaan (*almuharramat bi sabab al mushaharah*), karena sebab persusuan (*al muharramat bi sabab al ar dha"ah*).<sup>11</sup>

1. Sebab hubungan nasab perempuan yang haram dinikahi sebab hubungan nasab adalah sebagai berikut;

- a. Ibu-ibu, termasuk ibu, ibu dari ibu (nenek dari ibu), ibu dari ayah (nenek dari ayah) dan seterusnya keatas.
- b. Anak perempuan kandung, termasuk cucu terus kebawah.
- c. Saudara-saudara perempuan, termasuk sekandung seayah dan seibu.
- d. Saudara-saudara ayah yang perempuan (bibi dari ayah), termasuk juga saudara perempuan dari kakek.
- e. Saudara-saudara ibu yang perempuan, termasuk saudara nenek perempuan.
- f. Anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki-laki (keponakan dari saudara laki-laki), baik sekandung maupun seibu
- g. Anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan (keponakan dari saudara perempuan), baik yang sekandung, seayah maupun seibu.

Pengharaman ini didasarkan pada firman Allah SWT :

---

<sup>11</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), 103

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهُنَّ الَّتِي أَنْزَلْنَاهُنَّ مِنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>12</sup>*

## 2. Haram disebabkan oleh hubungan semenda

Ada empat tipe wanita yang haram selamanya bagi laki-laki untuk menikahinya sebab hubungan semenda yaitu sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Q.S. An-Nisa (3) : 23.

- a) Orang tua istri, baik telah bercampur dengan istri atau belum. Ibunya istri dan neneknya haram bagi seorang laki-laki (suami) dikarenakan akad nikah dengan istrinya semata.
- b) Anak-anak istri yang telah dicampuri. Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan telah bercampur, bagi wanita ini mempunyai anak-anak putri dari orang lain atau mempunyai putri persusuan, maka tidak halal bagi laki-laki tersebut menikahi satu wanita dari mereka itu.
- c) Istri-istri orang tua walaupun belakangan sebagai penengah nasab antara ia dan mereka. Istri bapak, istri kakek, dan istri bapaknya kakek haram atasnya selamanya, baik apabila mereka telah bercampur atau belum karena nikah secara mutlak berpihak kepada akad, akad satu-satunya yang menjadi sebab keharaman.<sup>13</sup> Dalil demikian adalah firman Allah :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ

سَبِيلًا ٢٢

*Artinya : Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).*

---

<sup>13</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak* , (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 137.

### 3. Haram disebabkan oleh adanya pertalian sesusuan<sup>14</sup>

Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.

- a. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis bawah.
- b. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah.
- c. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas.
- d. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.<sup>15</sup>

Adapun larangan perkawinan berlaku untuk sementara adalah:

#### 1. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa

Bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu.

#### 2. Larangan karena perzinaan

Bahasan berkenaan dengan pezina ini menyangkut dua hal yaitu, kawin dengan pezina dan kawin dengan pezina yang sedang hamil atau perempuan hamil akibat zina

- a) Kawin dengan pezina Perempuan pezina haram dikawini oleh laki laki baik (bukan pezina). Hal ini berdasarkan QS.An-Nur ayat 3:

---

<sup>14</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta Rajawali Pers 2009), 66

<sup>15</sup>Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), 103.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ  
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.<sup>16</sup>

b) Kawin dengan perempuan hamil karena zina

Dalam hal mengawini perempuan hamil karena zina ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Ulama Hanafiah dan Ulama Hanabilah mengatakan bahwa, perempuan itu tidak boleh dikawini kecuali setelah melahirkan anaknya sebagaimana tidak boleh mengawini perempuan pada masa iddah hamil. Ulama Syafi'iyah Hanafiyah dan Zahiriyah mengatakan bahwa perempuan yang sedang hamil karena zina itu boleh dikawini tanpa menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya.

3. Larangan karena beda agama

Larangan ini berdasarkan firman Allah sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَابِكُمْ وَلَا  
تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَابِكُمْ أُولَٰئِكَ  
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

---

<sup>16</sup>QS.An-Nur (24): 3.

Artinya : *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*<sup>17</sup>

#### 4. Larangan karena ikatan perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terikat taliperkawinan haram dikawini oleh siapa pun bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itudilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terusterang, maupun secara sindiran meskipun dengan janjiakan dikawini setelah dicerai dan habis masa iddahnya. Keharaman itu berlaku selama suami masih hidup atau belum dicerai oleh suaminya. Setelah suaminya mati atau ia dicerai oleh suaminya dan selesai pula menjalani iddahya ia boleh dikawini oleh siapa saja.<sup>18</sup>

Keharaman tersebut berdasarkan firman Allah sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

---

<sup>17</sup>Q.S. Al Baqarah (2): 221.

<sup>18</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, ( Bandung ,CV Pustaka Setia 2001) 208

Artinya : *Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.*<sup>19</sup>

5. Poligami diluar batas

Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab fiqh membolehkan poligami. Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salah seorang dan istrinya yang berempat itu telah diceraikannya dan pula masa iddahnya. Dengan begitu perempuan kelima itu haram dikawinnyadalam masa tertentu, yaitu selama salah seorang diantara istrinya yang empat itu belum diceraikannya.

6. Larangan karena Talak Tiga

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram mengawininya sampai mantan istri itu kawin dengan laki-laki lain dan habis pula iddahya. Hal ini ada pada firman Allah :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya : *Jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain.*<sup>20</sup>

7. Larangan karena Ihram

Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang ihram

---

<sup>19</sup>Q.S. An-Nisa' (4): 24.

<sup>20</sup>Q.S. AL Baqarah (2) : 230.

pula atau tidak. Larangan itu tidak berlaku lagi sesudah lepas masa ihramnya.<sup>21</sup>

## **B. Pengertian Sumpah.**

### **1. Pengertian Sumpah**

Secara bahasa أقسام (*Qasam*) merupakan bentuk jamak dari kata قسم (*Qasam*) yang berarti sumpah yang memiliki dua makna dasar, yaitu indah dan baik, serta bermakna membagi sesuatu. Menurut pengertian syara' yaitu menguatkan sesuatu dengan menyebut nama Allah SWT. Kata sumpah berasal dari bahasa Arab الْقَسَمُ (*al-Qasamu*) yang bermakna الْيَمِينُ (*al-Yamin*) artinya bermakna tangan kanan,<sup>22</sup> kemudian kata nyamin diartikan sumpah. Sedangkan menurut istilah yaitu menguatkan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan dengan menggunakan huruf-huruf (sebagai perangkat sumpah) seperti و (wawu), ب (ba') dan huruf lainnya. Akan tetapi, yang paling lazim digunakan atau dipakai dalam sumpah adalah huruf و (wawu).<sup>23</sup>

Ada pendapat lain menurut bahasa, *aqsam* merupakan bentuk jamak dari kata "*Qasam*" yang berarti sumpah. Sedangkan secara menurut istilah *aqsam* dapat diartikan sebagai ungkapan yang dipakai guna memberikan penegasan atau penguatan suatu pesan dengan menggunakan kata-kata *qasam*.

---

<sup>21</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008 ), 319-320.

<sup>22</sup>Syekh Muhammad Bin Qasim Al-Ghazy, *Terjemah Fathul Qorib Pedoman Hukum Islam*, (Bandung : Husaini 2003 ) 178

<sup>23</sup>Muhammad Maksud Zein, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008). 39

Menurut bahasa *aqsam*, merupakan bentuk jamak dari kata *qasam* artinya sama dengan halaf dan yamin. Shighat asli *qasam* adalah fiil (kata kerja) *aqsama* atau *ahlafa* yang ditransitifkan (*muta'adiy*) dengan huruf *ba*".<sup>24</sup> Sesuatu yang digunakan untuk beresumpah disebut *muqsam bih*, sesuatu yang digunakan untuk bersumpah disebut *muqsam 'alayh*, yang disebutkan juga jawab *qasam*.

## 2. Dasar Hukum Sumpah

Firman Allah Swt dalam QS. an-Nahl ayat 38

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٨

*Artinya : Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh: "Allah tidak akan akan membangkitkan orang yang mati". (tidak demikian), bahkan (pasti Allah akan membangkitnya), sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.*

QS. al-Baqarah 225

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٢٥

*Artinya : Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*

Qs.al-Maidah 5:89

---

<sup>24</sup>Acep Hermawan, *Ulumul Qur'an ilmu untuk memahami wahyu*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 106.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُمْهُ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا نَطَعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٨٩

*Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).*

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ, فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا, فَكْفَرُ عَنْ يَمِينِكَ, وَانْتَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي لَفْظِ اللَّبْحَارِيِّ ( فَانْتَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ, وَكَفَرُ عَنْ يَمِينِكَ ) وَفِي رِوَايَةِ لِأَبِي دَاوُدَ ( فَكْفَرُ عَنْ يَمِينِكَ, ثُمَّ انْتَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ) وَإِسْنَادُهَا صَحِيحٌ

*Artinya : Dari Abdurrahman Ibnu Samurah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila engkau bersumpah terhadap suatu hal, lalu engkau melihat ada sesuatu yang lebih baik daripada sumpahmu, maka bayarlah kafarat untuk sumpahmu dan lakukan hal yang lebih baik itu." Muttafaq Alaihi.*

Menurut lafadz riwayat Bukhari "Lakukan hal yang lebih baik itu dan bayarlah kafarat sumpahmu." Menurut riwayat Abu Dawud: "Bayarlah kafarat sumpahmu, kemudian lakukan apa yang lebih baik itu. Sanad kedua hadits tersebut shahih.<sup>25</sup>

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ

صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْكَبَائِرُ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ،

وَفِيهِ قُلْتُ: وَمَا أَلْيَمِينُ الْعَمُوسُ؟ قَالَ: الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ

فِيهَا كَذِبٌ ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya : Abdullah Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu berkata: Seorang Arab Badui menemui Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan bertanya: Wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu? -perawi melanjutkan hadits dan di dalamnya disebutkan- "Sumpah palsu." Dalam hadits itu aku bertanya: Apa itu sumpah palsu? Beliau bersabda: "Sumpah yang digunakan untuk mengambil harta orang muslim, padahal ia bohong." Riwayat Muslim.

### 3. Syarat Sumpah

ada beberapa syarat agar sumpah menjadi syah:<sup>26</sup>

- a. Pelaku sumpah mencapai usia mukallaf. Oleh karena itu sumpah tidak sah dari anak kecil dan orang gila.
- b. Pelaku sumpah berbuat atas kehendak sendiri , tidak sah sumpah orang yang dipaksa dan ia tidak melanggar sumpah sumpah jika dipaksa melakukan isi sumpah. Demikian juga orang yang lupa dan orang yang salah.

---

<sup>25</sup>Ibnu Hajar Al Asqalany , *Bulughul Maram*, (Bandung : PT. Al Ma'arif, 1986), 504

<sup>26</sup>Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab*, Jakarta ,Amzah 2015),374

- c. Bermaksud bersumpah, maka tidak sah sumpah orang yang lidahnya terlanjur mengucapkan sumpah tanpa ada maksud.
- d. Bersumpah atas nama Allah atau Sifat Allah.

Rukun sumpah adalah

- a. Muqsim(yaitu orang yang bersumpah)
- b. Muqsam Bih (yang disumpahkan)
- c. Muqsam Alaih ( berita yang dijadikan sumpah)
- d. harpun Qasam Bih (alat untuk bersumpah)

Yaitu

- 1) Sumpah diawali dengan huruf wawu ( و )Misalnya والله
- 2) Sumpah diawali dengan huruf ba' ( ب )Misalnya بالله
- 3) Sumpah di awali dengan huruf Ta' ( ت )Misalnya تالله

Terlepas dari segala pendapat di atas bahwa sumpah adalah suatu ucapan yang mengatas namakan Allah SWT yang apabila dipermainkan berarti telah mempermainkan agama. Oleh karena itu bila telah bersumpah, peliharalah sumpah itu.

#### 4. Macam Macam Sumpah

Sumpah ada tiga macam:<sup>27</sup>

- a. Sumpah *Laghwi*: Yaitu sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Contohnya: "Demi Allah kamu datang" dan "DemiAllah kamu wajib sholat". Meskipun kata-kata di atas

---

<sup>27</sup>Abu Bakar Jabir Al Jazairi, Minhajul Muslim, Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim, ( Jakarta Timur: Ummul Qura 2016),923

menggunakan nama Allah, namun karena kata-kata "demi Allah" tersebut tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Tapi untuk memperkuat saja, maka hukum sumpah tersebut tidak wajib membayar kafarat dan tidak ada dosanya.

- b. Qasam *Mun'aqadah*: Yaitu sumpah yang memang benar-benar sengaja diucapkan untuk bersumpah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu hal. Hukum sumpah ini ialah wajib membayar kafarat jika melanggarnya. Hal ini berdasarkan firman Allah: Qs.al-maidah 5:89

Menurut ayat ini, jika seseorang bersumpah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, lalu ia tidak bisa menepati sumpahnya itu, ia terkena kafarat. kafarat ialah penebus dosa sumpah. kafarat sumpah secara tertib ialah: memberi makan kepada sepuluh orang miskin dengan makanan yang biasa diberikan kepada keluarga, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan hamba sahaya. Jika semua itu tidak bisa dilakukan maka ia wajib puasa tiga hari, baik secara berturut-turut maupun tidak.

- c. Qasam *Ghamus*: ialah sumpah palsu,<sup>28</sup> yaitu sumpah yang diucapkan untuk menipu atau mengkhianati orang lain. Sumpah palsu ini adalah salah satu dosa besar sehingga tidak cukup dengan kaffarat. Pelakunya wajib bertaubat nasuha. Dinamakan ghamus karena akan menjerumuskan pelakunya ke dalam api neraka. Jika

---

<sup>28</sup>Imran Maman dan Mu'amal Hamidi, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam AS Shabuni*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1985), 5.

sumpah ini menyebabkan hilangnya hak, maka hak tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya.

### C. Urf Sebagai Sumber Hukum Islam

#### 1. Urf Sebagai Sumber Hukum Islam

##### a. Pengertian ‘Urf

Secara bahasa kata ‘urf berasal dari kata *‘arafa, ya’rifu* sering diartikan dengan *“al-ma’ruf”* dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”.<sup>29</sup>

Adapun menurut istilah ‘urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, ‘urf disebut adat (adat kebiasaan).<sup>30</sup>

Menurut pendapat ahli-ahli syar’i tidak ada perbedaan antara al-‘urf dan adat. Arfu amali, misalnya orang saling mengetahui jual beli dan orang saling tukar menukar tanpa adanya sighthat yang diucapkan. Adapun arfu qauli misalnya orang saling menyebut *al-walad* secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka, juga kebiasaan untuk tidak mengucapkan kata “daging” sebagai “ikan”. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka secara umum maupun tertentu.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008),410.

<sup>30</sup> Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 146.

<sup>31</sup> Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 104.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa ‘urf adalah sesuatu apa yang dikenal manusia dan menjadi sebuah tradisi, baik berupa ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan dan disebut juga adat.

b. Macam-macam ‘Urf

Penggolongan macam-macam ‘urf dapat dilihat dari beberapa segi yaitu :

1) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini ‘urf terdiri dari dua macam :

a) ‘*Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata *waladun* secara etimologi artinya “anak” yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Adapun dalam kebiasaan sehari-hari orang Arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan, sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan ‘*urf qauli* tersebut.

b) ‘*Urf fi’li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya: (1) kebiasaan jual beli barang-barang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli (2) kebiasaan saling

mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

- 2) Ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya. *'urf* terbagi kepada:
  - a) *'Urf 'aams*, ialah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terimakasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.
  - b) *'Urf khash*, ialah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bihalal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara Islam lain tidak dibiasakan.<sup>32</sup>
- 3) Ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syariah) ada dua macam *'urf* yaitu:<sup>33</sup>
  - a) *'Urf* yang fasid atau *'urf* yang batal, yaitu *'urf* yang bertentangan dengan syari'ah. Seperti ada kebiasaan menghalalkan minuman-minuman yang memabukkan, menghalalkan makan riba, adat kebiasaan memboroskan harta, dan lain sebagainya.
  - b) *'Urf* yang shahih atau *al-'Adah Ashahihah* yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan syariah. Seperti memesan dibuatkan pakaian kepada penjahit. Bahkan cara pemesanan itu pada masa

---

<sup>32</sup>Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, 148.

<sup>33</sup>A. Djazuli, *Ilmu Ushul Fiqh: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 90.

sekarang sudah berlaku untuk barang-barang yang lebih besar lagi, seperti memesan mobil, bangunan-bangunan, dan lain sebagainya.

c. Syarat 'Urf

Syarat-syarat 'urf yang bisa diterima oleh hukum Islam yaitu:<sup>34</sup>

- 1) Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al- Qur'an dan Sunnah.
- 2) Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.
- 3) Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi 'urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu :<sup>35</sup>

- 1) 'urf itu harus termasuk 'urf yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya: 'Urf di masyarakat bahwa seorang suami harus memberikan tempat tinggal untuk istrinya. 'Urf semacam ini berlaku dan harus dikerjakan, karena Allah SWT berfirman dalam QS. Ath-Thalaq ayat 6:

---

<sup>34</sup>*Ibid*, 89.

<sup>35</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), 156-

إِنَّ عَلَيْهِنَّ لَتُضَيْقُوا تَضَارُّوهُنَّ وَلَا وَجَدِكُمْ مِّنْ سَكَنتُمْ حَيْثُ مِّنْ أَسْكُنُوهُنَّ  
 عَاتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ حَمَلْنَ يَضَعْنَ حَتَّىٰ عَلَيْهِنَّ فَأَنْفِقُوا حَمْلَ أَوْلَاتِكُنَّ وَ  
 أُخْرَىٰ لَهُ فَسْتَرْضِعْ تَعَا رْتُمْ وَإِنْ مَعْرُوفٍ بَيْنَكُمْ وَأَتَمُّرُوا أَجُورَهُنَّ فِ

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*<sup>36</sup>

- 2) ‘Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.
- 3) ‘Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada ‘urf itu.
- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku

<sup>36</sup>QS. Ath-Thalaq ayat (65): 6.

umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘urf. misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.

d. Kehujjahan ‘Urf

Secara umum ‘urf atau’adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsan* dalam berijtihad dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *istihsan al-‘urf* (*istihsan* yang menyandar pada ‘urf). Oleh ulama Hanafiyah, urf itu didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas *nash* yang umum, dalam arti ‘urf itu mentakshis umum nash.<sup>37</sup>

Ulama Malikiyah menjadikan ‘urf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Sementara ulama Syafi’iyah banyak menggunakan ‘urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam *syara’* maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut:

---

<sup>37</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 423.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مَطْلَقًا وَلَا ضَمًّا لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya : *Setiap yang datang dengannya syara' secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun dalam bahasa, maka dikembailkanlah kepada 'urf.*<sup>38</sup>

Adapun kehujjahan 'urf sebagai dalil syara' adalah yaitu:<sup>39</sup>

1) Firman Allah dalam surah Al- A'raf (7) : 199

الْجَاهِلِينَ عَنْ وَأَعْرَضَ بِالْعُرْفِ وَأَمَّا الْعَفْوَ خُذِ

Artinya : Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.<sup>40</sup>

2) Sabda Rasulullah saw. Yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abdullah bin Mas'ud:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ

Yang menunjukkan bahwa hal-hal yang sudah berlaku menurut adat kaum muslimin dan dipandanginya baik adalah pula baik di sisi Allah.

3) Sabda Nabi saw kepada Hindun isteri Abi Sufyan ketika ia mengadukan suaminya kepada Nabi bahwa suaminya bakhil memberi nafkah.

خُذِي مِنْ مَالِ أَبِي سُفْيَانَ مَا بَيْتِكَ وَوَلَدِكَ بِلَمَعْرُوفِ

---

<sup>38</sup> *Ibid.*,

<sup>39</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2004), 79.

<sup>40</sup> Q.S. Al- A'raf (7) : 199

(Ambil dari harta Abu Sufyan secukup keperluanmu dan anakmu menurut ‘urf). Al Qurtuby mengomentari bahwa dalam hadis ini terdapat pengakuan terhadap ‘urf dalam penetapan hukum

- 4) Dilakukannya kebiasaan manusia terhadap suatu hal menunjukkan bahwa dengan melakukannya, mereka akan memperoleh maslahat atau terhindar dari mafsadah. Bahkan ulama menempatkannya sebagai “syarat yang disyaratkan”

الْمَعْرُفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

*Sesuatu yang berlaku secara ‘urf adalah seperti suatu yang telah disyaratkan.*

Dalam menanggapi adanya penggunaan ‘urf dalam fiqh, al-Suyuthi mengulasnya dengan mengambilnya kepada kaidah :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*Adat (‘urf) itu menjadi pertimbangan hukum.*

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). *Field research* merupakan penelitian yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>41</sup> Pada hakekatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang tengah terjadi di masyarakat.

Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah. Penelitian lapangan (*field research*) bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial.<sup>42</sup>

Adapun fokus kajian dalam penelitian lapangan ini adalah terkait dengan pengaruh sumpah adat terhadap implementasi hukum perkawinan islam pada Adat LampungMarga Lampung Timur mengenai. Alasan

---

<sup>41</sup>Husain Usman, *Metodology Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 5.

<sup>42</sup>Edi Kusnaldi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta Timur: Ramayana Press, 2008), 17.

peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan dikarenakan permasalahan yang dijadikan kajian penelitian bersifat dinamis dan kompleks yaitu terhadap pengaruh sumpah adat terhadap implemtasi hukum perkawinan islam pada Adat Lampung Marga.

## 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul dan fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini maka sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Menurut Muhammad Nazir, penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>43</sup> Adapun penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Menurut Burhan Bungin, “Penelitian bersifat deskriptif-kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkasskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu”.<sup>44</sup>

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

---

<sup>43</sup>Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

<sup>44</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2008), 68.

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>45</sup> Digunakan metode kualitatif karena peneliti bermaksud untuk memahami lebih mendalam dan mendeskripsikan terkait objek kajian penelitian. Dengan demikian, penelitian dalam skripsi ini akan menganalisa dan mendeskripsikan secara sistematis dan faktual terhadap Pengaruh sumpah adatterhadap iplementasi hukum perkawinan islam di Lampung Margamengenai larangan masyarakat terhadap pernikahan karena sumpah adat didasarakan pada data-data yang terkumpul selama proses penelitian.

## **B. Sumber Data**

Penelitian ini merupakan kategori penelitian lapangan sehingga jenis data yang digunakan adalah data primer berupa temuan atau fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah tokoh agama di Kecamatan Marga Sekampung yang direpresentasikan oleh narasumber yang memiliki relevansi terhadap permasalahan Sumpah yang mengakibatkan adanya larangan menikah. Sumber data dalam hal ini adalah tokoh agama dan Pelaku sumpah di Lampung Marga yang dipandang memiliki pengetahuan dan berkompeten dalam bidang sumpah adat , tokoh agama tersebut yaitu bapak Paduman (Kaum), bapak Pangeran Gedek (Kepala Pengurus Masjid), Dan Pangeran desak.

---

<sup>45</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 73.

Adapun untuk menentukan narasumber pada penelitian ini digunakan teknik *purposive sample*, yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>46</sup> Pertimbangan dalam hal ini adalah narasumber sebelumnya telah diketahui *relevan* dengan persoalan tradisi Sumpah Adat. Relevansi ini ditinjau dari peran dan kedudukan narasumber di tengah LampungMarga terkait dengan permasalahan tersebut serta pertimbangan kedalaman peneliti terhadap narasumber.

Namun demikian, untuk mendukung penjelasan dalam penelitian ini juga digunakan sumber data sekunder yang diambil dari bahan-bahan pustaka. Dalam penggalian data sekunder ini, peneliti menggunakan Al-Qur'an dan hadis, serta ijtihad ulama mazhab fiqih dan pendapat-pendapat ulama kontemporer serta kitab-kitab atau buku lain yang relevan dengan penelitian ini.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Oleh karena itu penggunaan teknik pengumpulan data sangat erat kaitannya dengan relevansi jenis dan tujuan penelitian.

Menurut. Burhan Bungin, “berdasarkan manfaat empiris, bahwa metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah metode wawancara

---

<sup>46</sup>Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasia, 1996), 31.

mendalam, observasi partisipasi, bahan dokumenter, serta metode-metode baru seperti metode bahan visual dan metode penelusuran bahan internet.<sup>47</sup>

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi.

#### 1) Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan alat pengumpul data yang tertua, karena ia sering digunakan untuk mendapatkan informasi dalam semua situasi praktis. Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.<sup>48</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.

Adapun dalam penelitian ini metode wawancara yang digunakan yakni dengan menggunakan metode wawancara mendalam. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan daftar (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif

---

<sup>47</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, 107.

<sup>48</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 82.

lama, dengan demikian kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan.<sup>49</sup>

Oleh karena itu, di dalam pelaksanaan wawancara mendalam, pertanyaan-pertanyaan yang akan dikemukakan kepada informan tidak terikat pada daftar pertanyaan yang dibuat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan banyak bergantung dari kemampuan dan pengalaman peneliti untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan sesuai dengan jawaban informan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan metode wawancara mendalam adalah pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan dialog atau percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Metode wawancara diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang topik yang sedang diteliti, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Adapun teknik wawancara (*interview*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*) yang termasuk dalam kategori wawancara mendalam (*in-dept interview*) dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-

---

<sup>49</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, 108.

idenya.<sup>50</sup> Teknik wawancara semi terstruktur merupakan metode wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan pewawancara namun dalam pelaksanaannya tidak sangat terikat dan terpaku pada daftar pertanyaan yang ada sebagaimana model wawancara terstruktur.

## 2) Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya, baik sebagai sumber kajian, penjas maupun memperkuat data-data yang diperoleh dari lapangan.<sup>51</sup> Walau metode ini terbanyak digunakan pada penelitian ilmu sejarah, namun kemudian ilmu-ilmu sosial lain secara serius menggunakan metode dokumenter sebagai metode pengumpul data. Hal ini disebabkan sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.<sup>52</sup>

Metode dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data atau informasi melalui bahan-bahan tertulis baik dari kitab atau buku, arsip, maupun catatan lapangan atau hasil wawancara serta foto-foto selama penelitian.

### **D. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Penelitian sebagai sebuah aktifitas ilmiah diharapkan akan menghasilkan objektivitas, kesahahihan, dan keterandalan. Untuk itu demi

---

<sup>50</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 73.

<sup>51</sup>*Ibid.*, 55.

<sup>52</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, 121.

terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan uji keabsahan data pada data yang telah terkumpul.

Teknik penjamin keabsahan data merupakan cara-cara yang dilakukan peneliti untuk mengukur derajat kepercayaan (*credibility*) dalam proses pengumpulan data penelitian. Teknik validasi data atau keshahihan internal dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data.<sup>53</sup>

Uji keabsahan melalui triangulasi ini dilakukan karena dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik. Begitu pula materi kebenaran tidak diuji berdasarkan alat sehingga substansi kebenaran bergantung pada kebenaran intersubjektif. Oleh karena itu, sesuatu dianggap benar apabila kebenaran itu mewakili kebenaran orang banyak atau kebenaran *stakeholder*. Kebenaran bukan saja muncul dari wacana etik, namun juga menjadi wacana etnik dari masyarakat yang diteliti.<sup>54</sup>

Adapun dalam penelitian ini teknik penjamin keabsahan data yang digunakan adalah metode triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh dengan elemen lain. Hal ini dilakukan sebagai

---

<sup>53</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 217.

<sup>54</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 205.

upaya pengecekan data untuk memperoleh tingkat keshahihan data melalui beberapa sumber atau informan yang berbeda terhadap suatu informasi dengan teknik yang sama.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>55</sup> Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan sehingga teknik analisis data cenderung menggunakan metode pendekatan logika induktif, di mana silogisme dibangun berdasarkan pada hal-hal khusus atau data di lapangan dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum.

Analisis data induktif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisir data, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang relevan dan yang tidak, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Analisis akan bergerak dari sesuatu hal yang khusus atau spesifik, yaitu yang diperoleh di lapangan, ke arah suatu temuan yang bersifat umum, yang akan muncul lewat analisis data berdasarkan teori yang digunakan.

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, serta mencatat informasi dan data. Dengan cara berfikir induktif, peneliti dapat mengetahui pelaksanaan sumpah Adat di Lampung Marga

---

<sup>55</sup>Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.

mengenai pengaruh sumpah adat terhadap implementasi adat Lampung Marga. Selanjutnya menganalisa data yang terklasifikasikan berdasarkan relevansinya yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang tradisi adat larangan menikah karena saudara sumpah tersebut merupakan tradisi yang tidak melanggar syariat Islam atau merupakan sebuah perbuatan yang dilarang oleh Islam.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Desa BatuBadak

Kampung Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, terletak di ketinggian tanah dari permukaan laut :45 mdl. Banyaknya curah hujan :2000 s/d 3000 mmth.Topografi (dataran rendah, tinggi pantai) dataran tinggi suhu udara rata rata : 27 s/d 30 c dengan luas wilayah 1,747 Ha, jarak tempuh dengan pusat. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 0,5 km. Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten : 58 km. Jarak dari pusat pemerintah provinsi : 60 km. Jarak dari ibukota Negara : 447 km, dengan batas-batas wilayah yang sudah ditetapkan yaitu :<sup>56</sup>

- Sebelah Utara : Desa peniangan kec, Marga Sekampung
- Sebelah Selatan : Bungkok
- Sebelah Barat : Desa Mekar Karya Kec.Waway Karya
- Sebelah Timur : Desa Gunung Mas kec, Marga Sekampung

##### 1. Sejarah Berdiri Desa Batu Badak<sup>57</sup>

Di sekitar Abad 18 di masa penjajah Hindia Belanda, terbentuk Masyarakat Lampung Marga Yang berbahasa lampung abung terdiri tujuh desa salah satunya tyuh/kampong Batu Badak. Di mana waktu itu Kampung Batu Badak, dipimpin oleh saeorang pemimpin dari keturunan bangsawan yang bernama Auliya atau yang terkenal dengan sebutan Datuk

---

<sup>56</sup>Rancangan Kerja Pembangunan Desa Batu Badak Tahun 2019, 6

<sup>57</sup>Wawancara dengan Bapak Minak Gamo Pada hari Senin Tanggal 17 Juni 2019

Sebalung, yang sampai saat ini makamnya berada di desa Batu Badak sarta masih terawat dengan baik, oleh masyarakat Batu Badak. Semasa kampung Batu Badak dipimpin oleh bapak Auliya, penduduk terdiri dari 28 kepala keluarga (kk) dan kurang lebih 80 jiwa .

Sejarah kampung Batu Badak pada suatu malam ada seorang tamu dari luar kampung yang bermalam di kampung Batu Badak yaitu sapahik lidah yang sangat sakti dan berilmu, pada pagi harinya bapak auliya dan sepahit lidah pergi air Batanghari dengan tujuan untuk mandi.<sup>58</sup> Setibanya Bapak Auliya dan Sepahik Lidah disungai Batang Hari,ada seekor badak yang sedang minum. Karena ingin menunjukkan kesaktian sepahik lidah menguntuk seekor badak menjadi batu.

Peristiwa tersebut diketahui oleh pemuka pemuka agama, tokoh adat tokoh masyarakat. Sejak peristiwa tersebut terbentuk pemberian nama kampung dengan sebutan Desa Batu Badak. Sampai saat ini batu tersebut berada di pinggir Way Batang Hari didesa Batu Badak.Perkembangan penduduk yang sangat pesat, terbentuklah desa Batu Badak saat itu terbagi menjadi tiga dusun yaitu :

- a. Dusun Batu Badak Induk
- b. Dusun Tulang Wojo
- c. Dusun Gunung Langkak

Sesuai dengan perkembangan peradapan manusia, maka desa Batu Badak semakin bertambah penduduk. Pasang surutnya masyarakat desa

---

<sup>58</sup>Wawancara dengan bapak Pangeran Hasan pada hari Senin 17 Juni 2019

Batu Badak terjadi ada warga yang pindah dan yang datang, lambat laun perkembangan generasi, maka kepala keluarga yang semula dibawah pimpinan bapak dalem Gamo 28 kk, sekarang sudah menjadi 908 kk,07 dusun dan 26 ketua RT.

Adapun desa BatuBadak terdiri dari 26 RT dan 14 RW dan VII Dusun.<sup>59</sup>

Tabel 1

Jumlah RT dan RW di Desa BatuBadak Tahun 2019

Dusun	Jumlah RT	Jumlah KK	Jumlah RW
I	5	180	2
II	4	123	2
III	4	127	2
IV	4	150	2
V	4	130	2
VI	3	100	2
VII	3	98	2
<b>Jumlah</b>	<b>26</b>	<b>908</b>	<b>14</b>

Adapun luas wilayah desa Batu Badak seluas 1.747 Ha digunakan sebagai pemukiman, peladangan, persawahan yaitu tampak sebagai berikut:

## 2. Kondisi Demografi

### a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk desa BatuBadak pada tahun 2018 tampak dalam tabel berikut ini :

---

<sup>59</sup>Rancangan Kerja Pembangunan Batu Badak Tahun 2019, 6

Tabel 2  
Distribusi Penduduk Desa BatuBadak Tahun 2018

Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Jiwa
I	293	279	572
II	255	261	516
III	223	212	435
IV	356	339	695
V	237	251	488
VI	208	205	413
VII	198	195	393
<b>Jumlah</b>	<b>1.770</b>	<b>1.742</b>	<b>3.512</b>

b. Distribusi Penduduk<sup>60</sup>

Distribusi penduduk desaBadakBatu dikategorikan berdasarkan mata pencaharian, tingkat pendidikan, dan agama.

Tabel 3  
Distribusi Penduduk Desa BatuBadak Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2019

Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Petani	363	7	570
Buruh Tani	123	20	143
PNS	55	30	85
Pengrajin Industri Rumah Tangga	3	0	3
Pedagang keliling	8	7	15
Peternak	1	0	1
Montir	9	0	9

---

<sup>60</sup>*Ibid*

Dokter Swasta	0	0	0
Bidan Swasta	0	2	2
Perawat Swasta	0	6	6
TNI	8	0	8
Polri	11	1	12
Pensiunan	15	5	20
Pengusaha Kecil dan Menengah	1	0	1
Dukun Kampung Terlatih	0	2	2
Jasa Pengobatan Alternatif	1	0	1
Dosen Swasta	1	2	3
Pengusaha Besar	0	0	0
Karyawan Perusahaan Swasta	51	9	60
Karyawan Perusahaan Pemerintah	3	0	3
<b>Jumlah</b>	<b>853</b>	<b>91</b>	<b>944</b>

Tabel 4  
Distribusi Penduduk Desa BatuBadak Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

Tingkat Pendidikan	Jumlah		Total
	L	P	
Belum Sekolah/ Tidak Tamat SD	135	125	260
Tamat SD/ sederajat	163	178	341
Tamat SMP / sederajat	194	199	393
Tamat SMA/ sederajat	586	590	1176
Tamat D-I/ sederajat	18	22	40
Tamat D-2/ sederajat	27	25	52
Tamat D-3/ sederajat	23	24	47
Tamat S-1/ sederajat	25	28	53
Tamat S-2/ sederajat	0	4	4
Tamat S-3/ sederajat	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>1171</b>	<b>1195</b>	<b>2366</b>

Tabel 5  
Distribusi Penduduk Desa BatuBadak Berdasarkan Agama  
Tahun 2019

Agama	Jumlah	%
Islam	3.512	100
Kristen	-	0
Hindu	-	-
Budha	-	-
Khonghucu	-	-
Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>3.512</b>	<b>100</b>

c. Sarana dan Prasarana

Tabel 6  
Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa BatuBadak Tahun 2019

Prasarana	Jumlah	Keadaan
Posyandu Balita	1	Aktif
Kader Posyandu Balita	5	Aktif
Posyandu Lansia	Tidak Ada	-
Jumlah Kader Posyandu Lansia	Tidak Ada	-
Bangunan Posyandu	Belum Ada	-
Timbangan Dacin	3	Kurang Baik
Sarung Timbangan	3	Kurang Baik
Bangunan Puskesmas	1	Kurang Baik

Tabel 7  
Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa BatuBadak Tahun 2019

No.	Sarana Bangunan	Jumlah	Keadaan
1.	PAUD	2	Baik
2.	TK	1	1
3.	SD	1	Baik
4.	SMP	1	Swasta
5.	SMA	-	-

c. Kondisi Ekonomi

Tanaman pangan yang ditanam di desa BatuBadak tampak dalam tabel berikut ini :<sup>61</sup>

Tabel 8  
Jenis Tanaman Pangan di Desa BatuBadak Tahun 2019

No.	Jenis Tanaman
1.	Jagung
2.	Kacang Paanjang
3.	Padi
4.	Pepaya
5.	Pisang

d. Kondisi Pemerintahan Desa

Tabel 9  
Potensi Lembaga Pemerintah Desa Notoharjo Tahun 2019

Lembaga Pemerintah	Jumlah	Status
Kepala Urusan		
a. Pembangunan	1	Aktif
b. Pemerintahan	1	Aktif
c. Umum	1	Aktif
d. Keuangan	1	Aktif
e. Kesra	1	Aktif
Kepala Dusun	7	Aktif
Ketua RT	27	Aktif
Ketua RW	14	Aktif
BPK	11	Aktif
Jumlah Anggota BPK		
LPMK	16	Aktif
Jumlah Anggota LPMK		

---

<sup>61</sup>*Ibid*

PKK Jumlah Pengurus	25	Aktif
Karang Taruna Jumlah Anggota Karang Taruna	12	Aktif
Kelompok Tani	15	Aktif

Tabel 10  
Prasarana Pemerintahan Desa BatuBadak Tahun 2019

No.	Prasarana	Jumlah	Keadaan
1.	Balai Kampung	1	Baik
2.	Peralatan Kampung		
	a. Komputer	2 Unit	Lama
	b. Printer	1 Unit	Lama
	c. Mesin Tik	2 Unit	Rusak
	d. Meja dan Kursi	14 Unit	Baik

## B. Sumpah Adat Lampung Marga di Desa Batu Badak Lampung Timur

### 1. Pengertian Sumpah Adat

Dalam masyarakat adat Lampung terdapat budaya Sumpah Adat sebagai tradisi pengkatan saudara yang dikenal dengan istilah *Seakenanwaghi* atau saudara sumpah. *Seakenan waghi* berasal dari bahasa Lampung yaitu *Seakenan* yang berarti saling menggagap, mengangkat. Kemudian *waghi* yang berarti saudara. Adapun muwarei itu sendiri memiliki arti<sup>62</sup> bersaudara (umumnya persaudaraan antara laki-laki dan laki-laki, meskipun dalam praktiknya budaya *Seakenan* itu juga bisa terjadi terhadap perempuan).

---

<sup>62</sup>Wawancara dengan Bapak Pengeran Desak Pada hari Senin Tanggal 17 Juni 2019

Untuk mendapatkan temuan data terkait sumpah adat, peneliti menemui secara langsung untuk lebih mengetahui tradisi Sumpah Adat dan pengaruhnya pada hukum perkawinan Islam. Dalam hal ini peneliti mendapatkan pemaparan tradisi Sumpah Adat yaitu sebagai berikut :

Bapak Pangeran Gedung (56 tahun), beliau merupakan peyimbang Adat lampung Marga desa Batu Badak yang mana beliau salah satu penyimbang yang mengadili perkara Adat, berpendapat bahwa :<sup>63</sup>Sumpah Adat adalah Sebuah tradisi adat untuk meyelesaikan atau mengikat perkara baik menjadi baik, perkara batil diselamatkan.

Informan selanjutnya adalah bapak Padoman beliau merupakan tokoh Adat yang pernah menangani Sumpah Adat.<sup>64</sup> Beliau berpendapat bahwa : Sumpah adat memiliki tema yaitu *SeakenanWaghi* , tujuan menjaga keakraban persahabatan, persaudaraan, mengangkat teman menjadi saudara dan menjaga keselamatan jiwa dan keluarga dari perkara konflik. Sumpah Adat tersebut suatu perkara yang besar bukan main main. Apabila melanggar sumpah tersebut maka kan kena azab oleh Al-quran.

Menurut tokoh Agama sumpah Adat tersebut adalah suatu alat yang sangat berkompentensi untuk menyelesaikan persengketaan konflik di desa dan tidak bertentangan dengan agama Islam dan perihal larangan menikah sebenarnya tidak ada dalam sumpah tersebut. Karena setelah dilaksanakan sumpah adat tersebut masyarakat sangat patuh dan yaqin sehingga dua belah pihak tidak berani melanggar sumpah tersebut .sehingga

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan Bapak Pangeran Gedung Pada Hari Senin Tanggal 17 Juni 2019.

<sup>64</sup>Wawancara Dengan Bapak Padoman Pada Hari Senin Tanggal 17 Juni 2019.

sampai saat ini tidak ada yang sanggup melanggar sumpah tersebut. Disimpulkan bahwa orang yang melanggar sumpah sama hal melanggar adat dan syariat Islam karena adat bersendi syara' dan bersendi kitabullah".

Setelah pemaparan diatas dapat diartikan bahwa sumpah adat adalah sebuah ucapan yang berisi janji dan sebuah penyelesaian yang dilakukan dengan media Alquran. Sumpah Adat dilakukan tentu sebagai upaya pematapan akan urusan yang dilakukan.

## 2. Faktor Yang Melatar Belakangi Sumpah Adat Lampung Marga Lampung Timur

Dari penjelasan diatas peneliti memahami Peristiwa pengangkatan saudara dalam adat Lampung dapat terjadi karena tiga alasan yaitu:<sup>65</sup>

a) *Kewawaiyan* (kebaikan) terjadi karena memang hubungan yang sangat erat antara kedua pihak, seperti karena atas dasar hubungan yang sangat baik atau karena sebuah kejadian. Misalnya, terselamatkannya jiwa atau kehormatan seseorang dalam suatu peristiwa tertentu. Atau pun semata-mata karena hubungan persahabatan yang sudah sangat lama pada saat sekolah, kuliah, bekerja, sepermukiman, dan sebagainya, sehingga untuk lebih mendekatkan lagi dilakukan prosesi sumpah Adat.

b) *Nikah bedo suku* (nikah beda suku) yang terjadi karena hubungan perkawinan keluarga Lampung dengan masyarakat luar Lampung. Sebagaimana diketahui bahwa proses perkawinan adat bagi

---

<sup>65</sup>Wawancara dengan bapak Pangeran Dalam pada hari seni tanggal 17 Juli

masyarakat Lampung adalah suatu peristiwa sakral yang hanya dapat dilakukan prosesi adat istiadatnya apabila antara sesama memiliki latar belakang adat dan suku yang sama, yaitu Lampung. Oleh karena itu bagi orang suku bangsa lain yang mengambil gadis Lampung atau sebaliknya lelaki Lampung menikah dengan gadis bukan orang Lampung, harus dilakukan proses angkon mengangkon terlebih dahulu sebelum prosesi acara adat pernikahan dilaksanakan.

c) *Melanggar perkaro adat* terjadi karena adanya konflik, sengketa, atau karena alasan telah terjadi karena dua hal yaitu :

1) Konflik Pertikaian

Misalnya ketika seseorang atau beberapa orang terbunuh karena perkelahian, kecelakaan, atau peristiwa lainnya.

2) Konflik pelanggaran Adat

Yaitu suatu peristiwa bujang gadis yang melakukan pelanggaran adat. Misalnya berpacaran.

### 3. Syarat Syarat Sumpah Adat Lampung Marga Lampung Timur

Syarat sumpah adat lampung ada empat yaitu :<sup>66</sup>

- a. Bersumpah dengan kalam allah dibawah alquran yang dibungkus kain putih
- b. Al quran yang di bungkus rapih dengan kain putih.

---

<sup>66</sup>Wawancara dengan bapak Pangeran Desak Pada Hari Selasa Tanggal 18 Juni 2019

- c. Pelaku sumpah adat atas kehendak sendiri tidak ada unsur pemaksaan.
- d. Ada persetujuan dari kedua belah pihak. Apabila tidak ada persetujuan dari kedua belah pihak maka sumpah adat tidak bisa dilaksanakan.

4. Pelaksanaan Sumpah Adat lampung Marga adalah sebagai berikut:<sup>67</sup>

a. Bileng

Salah satu pihak yang berkepentingan atau berpekara mendatangi penyimbang atau setuho ( hakam ) menjelaskan perkara yang sedang terjadi untuk meminta pendapat dan bantuan penyelesaian perkara untuk diselesaikan.

b. Pertemuan Penyimbang

Setelah mendengar penjelasan dan permintaan damai dari pihak maka penyimbang mengadakan pertemuan para penyimbang untuk memusyawarahkan perkara tersebut.

c. Cuak

Cuak menurut bahasa artinya mengundang, Maksudnya Setelah pertemuan para penyimbang maka pihak lawan berpekara di cuak atau di undang ke rumah penyimbang. Dengan tujuan meminta penjelasan dari pihak lawan perkara dan menyampaikan permohonan penyelesaian perkara dari pihak perkara.

---

<sup>67</sup>*Ibid*

d. Berunding

Utusan masing masing keluarga berunding mencari kesepakatan bersama mengenai hal perkara tersebut , sekaligus menentukan hari dan tempat sumpah adat dilangsungkan. Menurut adat tradisi lampung, Sumpah adat dilakukan di salah satu pihak yang berpekara ,biasanya dilaksanakan di kediaman pemohon perkara setelah ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

e. Pelaksanaan upacara sumpah adat

Adapun dalam pelaksanaan upacara sumpah adat pada lampung marga yaitu: <sup>68</sup>

- 1) Kedua belah pihak duduk berhadapan dengan posisi al Quran diatas kepala yang dibungkus dengan kain putih di saksikan para tokoh Adat.
- 2) Sumpah bersifat lafdzi Artinya tidak ada catatan atau berupa teks buku sumpah adat.
- 3) Adapun dalam melafadzkan sumpah adat kadua belah pihak di talqin oleh tokoh agama
- 4) Bunyi ikrar sumpah adat sebagai berikut:<sup>69</sup>

Membaca basmalah (*Bismillahirrahmanirrahim*).

1. Bersyahadat dua kalimat sahadat

2. Mengucapkan ikrar sumpah adat : Kami berjanji dengan kalam Allah dibawah bayangan Alqur'an hari ini jam ini

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan bapak Gedung Batin hari Selasa pada tanggal 18 Juni 2019.

<sup>69</sup>Wawancara dengan Pangeran Usman Selasa Pada Tanggal 18 Juni 2019.

dengan disaksikan oleh jamaah masyarakat . Kami berjanji

:

- a. Menjadi seakonan muaghi
- b. Tidak secadangan sampai 7 keturunan.
- c. Tidak mempermasalahkan uang dari sepuluh ribu kebawah.
- d. Disumpah dengan alquran oleh alquran 30 juz.

#### 5) Menu upacara sumpah adat

Dalam sumpah adat terdapat sebuah menu untuk hidangan para penyimbang tokoh adat. adapun menu sumpah adat lampung marga biasa yang di hidangkan adalah

- a. Nasi putih
- b. Air minum ,kopi, teh dan susu
- c. Seruit
- d. Lalapan
- e. Petis
- f. Buah buahan

6) Jumlah penyimbang adat sebanyak 40 orang.

### **C. Implikasi Sumpah Adat Lampung Marga di Desa BatuBadak, Lampung Timur.**

Dalam sumpah adat terdapat perbedaan penafsiran makna dan keyaqinan pada ikrar pertama dan kedua sumpah adat. Menurut mayoritas masyarakat Lampung Marga di desa Batu Badak bahwa makna ikrar sumpah

adat pada ikrar pertama artinya perihal saudara kandung melainkan hukumnya melebihi hukum kandung tersendiri. Sehingga masyarakat lampung marga meyaqini bahwa sumpah adat tersebut terdapat larangan menikah. Pada ikrar kedua bahwa tidak boleh secadangan 7 turunan ,bagi mereka makna dari secadangan itu tidak boleh mengambil anak gadis atau menikah karena anggapan mereka perilaku tersebut adalah merusak mertabat keluarga. Sehingga ada yang tidak menikah karena sumpah adat tersebut. Hal ini karena mereka meyakini apabila mereka melakukan pernikahan maka keluarga akan terkena azab oleh Al Quran atau sumpah adat, sehingga masyarakat memilih untuk tidak menikah.

Informan selanjutnya dari bapak Saipullah beliau adalah salah satu penduduk Lampung Marga yang pernah melakukan sumpah adat mengatakan bahwa :<sup>70</sup> dulu saya pernah disumpah adat dengan si ibu Sri sekarang menjadi saudara sumpah saya atau di sebut *Seakenan waghi*. yaitu menjadi saudara lahir dan batin sampai tujuh keturunan, akibatnya dari sumpah itu saya dan Sri tidak boleh menikah selamanya Sampai dengan anak kami selam tujuh turunan, selain itu ada tiga bulan lebih lamanya saya tidak makan nasi cuma meminum air putih sehingga saya pingsan.

Kemudian informan dari bapak Hasan Ip beliau adalah salah satu sumber pelaku sumpah Adat karena kebaikan persahabatan :<sup>71</sup>“dalam sumpah tersebut saya menjadi saudara sumpah bapak Hasan baik dunia dan akhirat dalam kedudukan kami melebihi saudara kandung dan kami tidak boleh

---

<sup>70</sup>Wawancara dengan Bapak Saifullan Hari Selasa Pada Tanggal 18 Juni 2019.

<sup>71</sup>Wawancara dengan bapak Hasan Pada Hari Selasa Tanggal 18 Juni 2019.

melanggar atau secadangan (saling menghinati persaudaraan) sampai tujuh keturunan. Selain itu juga anak kami sampai tujuh keturunan tidak boleh menikah apabila menikah maka akan di hisab oleh alqur'an oleh sebab itu saya member tahu anak saya dan cucu saya agar tidak menikah dengan anak keturunan saudara sumpah saya”

Kemudian penjelasan dari Rajo Is beliau juga merupakan tokoh Adat yang pernah menyumpahkan perkara Sumpah Adat beliau mengatakan:<sup>72</sup>“dilarangnya perkawinan di akibat oleh sumpah adat tersebut karena mereka sudah menjadi saudara dengan di sumpah al qur'an 30 jus. Saudara sumpah Adat hukumnya lebih kuat dari pada saudara kandung.Hal ini mereka sudah berjanji menjadi Saudara.

Namun ada beberapa warga masyarakat yang meyakini bawa sumpah adat tersebut tidak berlaku dalam pernikahan sehingga mereka tetap melaksanakan pernikahan.Kemudian keterangan bapak Ip Jamal beliau adalah salah penduduk yang tetap melaksanakan pernikahan, beliau mengatakan :<sup>73</sup> Alhamdulillah selama melaksanakan pernikahan saya dan istri saya tak pernah merasakan apa yang diyaiqini oleh masyarakat Lampung Marga walaupun sampai saat ini orang tua saya dengan orang tua istri saya tetap tidak saling sapaan. Bagi saya itu permasalahan terdapat pada diri orang tua saya dan bapak, ibu dari istri saya”.

Adapun nama nama yang melakukan sumpah:

---

<sup>72</sup>Wawancara dengan Bapak Rajo Is Pada Hari Rabu Tanggal 19 Juni 2019

<sup>73</sup>Wawancara dengan Bapak Ip Jamal Hari Selasa Pada Tanggal 18 Juni 2019

No	Nama	Faktor Sumpah Adat	Akibat Sumpah Adat
1	Saifullah dengan Sri	Melanggar adat Lampung	Larangan menikah
2	Hasan dengan Hasan Ip	Kebaikan	Tidak melaksanakan nikah
3	Sarah dengan Ip Jamal	Pernikahan	Melaksanakan nikah,

Setelah mendengarkan penjelasan dari beberapa pelaku sumpah Adat peneliti dapat meringkas implikasi sumpah adat terhadap implementasi hukum perkawinan Islam sebagai berikut :

1. Kedudukan meghanai / muli (bujang / gadis) yang disumpah Adat lampung marga sama dengan kedudukan saudara kandung. Sehingga terjadi larangan menikah. Adapun akibat sumpah adat ini hanya diperlakukan terhadap larangan menikah.
2. Bujang dan gadis sampai dengan adanya janji tidak sacadangan dengan 7 keturunan maka mereka tidak boleh Saling merusak dan tidak boleh menikahi anak gadisnya. Bagi Masyarakat lampung marga menikahi anak gadisnya merupakan merusak martabat keluarga. Oleh sebab itu maka sumpah tersebut di maknai larangan menikah.
3. Warga yang tetap melaksanakan pernikahan di kucilkan oleh masyarakat lampung Marga bahkan dengan orang tua nyapun tidak harmonis.

**C. Pengaruh Sumpah Adat terhadap Implementasi Hukum perkawinan Islam pada Lampung Marga di Desa Batu Badak Lampung Timur**

Tradisi Sumpah Adat Lampung Marga di desa Batu Badak dimaknai sebagai suatu perjanjian yang berkalam Allah dibawah bayangan al Qur'an. Dalam pelaksanaan sumpah adat, kedua belah pihak duduk berhadapan dengan posisi al Qu'an diatas kepala yang dibungkus dengan kain putih di saksikan para tokoh Adat.

Dalam Islam, suatu adat kebiasaan dapat diterima jika tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan al Hadits. Islam menjadikan adat kebiasaan sebagai salah satu disiplin ilmu keIslaman dan dikenal dengan kata 'urf yang merupakan salah satu metodologi dalam mengistinbatkan Hukum Islam. Terdapat kaidah yang mengatakan bahwa menetapkan hukum dengan 'urf seperti menetapkan hukum dengan dalil Nas :

*الْمَعْرُفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطٌ*

*Sesuatu yang berlaku secara 'urf adalah seperti suatu yang telah disyaratkan.*<sup>74</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh setelah melakukan penelitia, dan berdasarkan macam-macam 'urf yang telah dijelaskan pada landasan teori dapat diketahui bahwa tradisi Sumpah Adatpada Lampung Marga dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Dilihat dari segi obyeknya tradisi sumpah adat pada Lampung Marga merupakan *Urf fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan yang mana Lampung Marga sudah melakukan dan mempraktikkan tradisi ini

---

<sup>74</sup>Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2004), 79.

dengan penuh kesadaran dan keyakinan untuk menyelesaikan masalah dengan tujuan menjaga agama, jiwa, akal dan nasab.

2. Dilihat dari segi ikrar Sumpah Adat pada Lampung Marga merupakan *urf lafdziyy* yaitu ikrar memiliki makna dengan tujuan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
3. Dilihat dari segi cakupannya, *urf* dibagi menjadi dua yaitu *'urfal 'am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *'urfal khas* (kebiasaan yang bersifat khusus). Adapun tradisi Sumpah Adat masuk di *'urfal khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) tersebut. Dan Sumpah Adat merupakan yang terjadi suatu tempat, masa dan keadaan tertentu saja dan tidak tampak pada komunitas lain.
4. Dilihat dari segi keabsahannya dalam syara', *urf* dibagi menjadi dua macam yaitu, *'urfal-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *'urfal fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak). Pada prinsipnya Sumpah Adat pada Lampung Marga memiliki unsur *'urfal shahih*, mengingat pada dasarnya Sumpah Adat tidak bertentangan dengan dalil syara' sehingga tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula mengharamkan yang wajib serta tidak menyebabkan mafsadat.

Islam mengakui adanya hukum adat, akan tetapi tidak semua adat mendapat legitimasi. Berdasarkan hal tersebut maka hukum adat baru dapat dipakai sebagai landasan hukum dalam menetapkan suatu masalah apabila memenuhi beberapa syarat berikut:

1. *'urf* itu harus berlaku kontans dan menyeluruh, atau minimal dilakukan kalangan mayoritas.
2. *'urf* itu harus terbentuk bersamaan dengan masa penggunaanya.
3. Tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang bertentangan dengan nilai nilai substansial adat ( *madmun al –adat*)
4. Perbuatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan teks syri'at, serta bernilai *masslahat*. Syarat ini menunjukkan adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.<sup>75</sup>

Berdasarkan keempat syarat *urf*, peneliti mendapatkan pemahaman mengenai Sumpah Adat tersebut tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis. Apalagi Sumpah Adat dengan tujuan penyelesaian konflik dalam masyarakat adat Lampung Marga. Dengan bersaudara bertujuan agar persengketaan di antara keduanya reda menjadi sebuah kesadaran, baik secara emosional maupun rasional. Mengenai terbentuk hukum Sumpah Adat sesuai dengan masa penggunaanya Tradisi ini berlaku secara umum dan tidak berlaku surut, artinya tradisi ini sudah dilestarikan dan di praktikkan mulai dahulu oleh Lampung Marga khususnya. Bahkan tradisi ini masih berlangsung hingga saat ini.

Adapun ucapan ikrar dan makna dari Sumpah Adat tidak bertentangan dengan nilai substansial melainkan maknanya adalah berjanji untuk menjaga nilai maqasyidul Syariah. Sumpah Adat Lampung Marga menjelaskan bahwa barang siapa yang melanggar Sumpah Adat hidupnya akan dihisab oleh

---

<sup>75</sup>Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah Dan Fiqhiyah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 142.

alqur'an ( terkena azab atas sumpahnya dengan alqur'an) akan mengalami berbagai musibah yaitu hidup melarat, senantiasa hidup dalam keadaan gelisah atau tidak mendapatkan ketenangan dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini sangat diyakini oleh masyarakat setempat. Adapun dalam ikrar Sumpah tersebut tidak tercantum larangan menikah melainkan janji bahwa mereka bersaudara, tidak boleh saling mengkhianati janji dan saling tolong menolong perihal saudara Islam.

Menurut adat Lampung, simbol persaudaraan itu merupakan pertanda pengakuan penuh bahwa kedua pihak memiliki hubungan dekat secara lahir maupun batin, tanpa kritik, tanpa rasa curiga, dan hapus semua bentuk perselisihan. Jika telah ditetapkan sebagai dua atau lebih orang bersaudara, konsekuensinya siapa pun, dari mana pun, seperti apa pun bentuk, rupa asal usul, mereka tetap saling menghormati. Kemudian menghargai, toleransi, terbuka, saling membela, melindungi, dan tolong-menolong sebagaimana prinsip-prinsip hidup orang Lampung. Dan apabila melanggar perjanjian ikrar sumpah maka akan terkena balak atau musibah demikian disebut Azab Alqur'an.

Apabila di tinjau dari beberapa syarat agar sumpah menjadi syah yaitu:<sup>76</sup>

- e. Pelaku sumpah mencapai usia mukallaf. Oleh karena itu sumpah tidak sah dari anak kecil dan orang gila.
- f. Pelaku sumpah berbuat atas kehendak sendiri , tidak sah sumpah orang yang dipaksa dan ia tidak melanggar sumpah sumpah jika dipaksa

---

<sup>76</sup>AsmajiMughtar, *Dialog LintasMazhab*, Jakarta ,Amzah 2015),374

melakukan isi sumpah. Demikian juga orang yang lupa dan orang yang salah.

- g. Bermaksud bersumpah, maka tidak sah sumpah orang yang lidahnya terlanjur mengucapkan sumpah tanpa ada maksud.
- h. Bersumpah atas nama Allah atau Sifat Allah.

Rukun sumpah adalah:

- e. Muqsim (yaitu orang yang bersumpah)
- f. Muqsim Bih (yang disumpahkan)
- g. Muqsim Alaih (berita yang dijadikan sumpah)
- h. Harpun Qasam Bih (alat untuk bersumpah), yaitu

4) Sumpah diawali dengan huruf wawu (و) Misalnya **والله**

5) Sumpah diawali dengan huruf ba' (ب) Misalnya **بالله**

6) Sumpah diawali dengan huruf Ta' (ت) Misalnya **تالله**

Setelah ditinjau dari syarat sumpah maka sumpah adat tergolong sumpah Qasam *Mun'aqadah*:<sup>77</sup> Yaitu sumpah yang memang benar-benar sengaja diucapkan untuk bersumpah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu hal. Hukum sumpah ini ialah wajib membayar kafarat jika melanggarnya. Hal ini berdasarkan firman Allah: Qs.al-maidah 5:89

Menurut ayat ini, jika seseorang bersumpah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, lalu ia tidak bisa menepati sumpahnya itu, ia terkena kafarat. kafarat ialah penebus dosa sumpah. kafarat sumpah secara tertib ialah: memberi makan kepada sepuluh orang miskin dengan makanan yang biasa

---

<sup>77</sup>Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, ( Jakarta Timur, Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), 467

diberikan kepada keluarga, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan hamba sahaya. Jika semua itu tidak bisa dilakukan maka ia wajib puasa tiga hari, baik secara berturut-turut maupun tidak.

Akan tetapi mayoritas Sumpah Adat di Lampung Marga sangat berpengaruh terhadap implementasi hukum perkawinan Islam pada Lampung Marga, di desa Batu Badak yaitu larangan perkawinan *Seakenan Waghi* (pengangkatan saudara), bagi warga yang telah melakukan Sumpah Adat Mereka sangat berpegang teguh terhadap ikrar Sumpah Adat tersebut. Sehingga beberapa keturunan yang tidak bisa menikah karena percaya akan terkena azab jika melanggar sumpah tersebut. Warga yang tetap melaksanakan pernikahan di kucilkan oleh masyarakat Lampung Marga bahkan dengan orang tua nyapun tidak harmonis.

Apabila di tinjau dari hukum perkawinan Islam maka Larangan perkawinan terdiri dari duamacam yaitu, *Pertama*: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan disebut *mahram muabad*. *Kedua*: larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu; suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia tidak lagi menjadi haram, disebut *mahram muaqqat*.<sup>78</sup>

Adapun wanita-wanita yang haram untuk dinikahi selama-lamanya disebabkan oleh tiga sebab, yaitu karena sebab nasab (*al muharramat bi sabab*

---

<sup>78</sup>SayyidSabiq, *FighusSunnah*, (Jakarta: Tinta Aba di Gemilang, 2013), 109-110.

*al-qarabah*), mengawini seorang wanita atau persemendaan (*almuharramat bi sabab al mushaharah*), karena sebab persusuan (*al muharramat bi sabab al ar dha'ah*).<sup>79</sup>

Adanya teori larangan menikah di atas peneliti memahami bahwa Sumpah Adat bukan termasuk larangan menikah dalam Islam. Di dalam ikrar sumpah adatpun tidak tercantum secara implisit mengenai larangan menikah. Adanya tradisi larangan menikah karena sumpah adat merupakan persepsi masyarakat Lampung Marga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaruh sumpah adat (larangan menikah) dalam masyarakat hakekatnya tidak berpengaruh terhadap implementasi hukum perkawinan Islam pada Lampung Marga Lampung Timur.

---

<sup>79</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), 103

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sumpah adat Lampung Marga setelah ditinjau Berdasarkan dimensi '*urf*' tradisi sumpah adat Lampung Marga termasuk dalam '*urfshahih*'(kebiasaan yang dianggap baik) karena memenuhi 4 syarat *urf* , Oleh karena itu tidak bertentangan dengan Hukum Islam sehingga '*urf*' ini dapat diterima dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan masalah hukum.
2. Pengaruh sumpah adat terhadap implementasi hukum perkawinan islam pada Lampung Marga merupakan persepsi Peyimbang masyarakat Lampung Marga karena pada hakikatnya di dalam sumpah adat tidak mengandung larangan menikah baik secara eksplisit maupun implisit. Maka sumpah adat Lampung Marga tidak berpengaruh terhadap implementasi hukum perkawinan islam pada Lampung Marga.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti memberikan pandangannya kepada masyarakat Lampung di Desa Batu Badak lampung Timur sebagai pelaku tradisi sumpah adat maupun kepada beberapa pihak lain berupa saran dan masukan. Diantaranya :

1. Diharapkan kepada masyarakat Lampung Marga di desa batu badak lampung timur pada khususnya dalam sumpah adat hendaknya untuk menjaga dan mempertahankan sumpah adat .
2. Kepada tokoh ketua adat dan Agama setempat hendaknya memberikan pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat dalam memaknai tradisi isi sumpah adat tersebut sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam memaknai sumpah adat , sehingga masyarakat Lampung Marga di desa batu badak tidak terjadi lagi larangan menikah karena sumpah adat .

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Garafika: 2004).
- Abu malik kamal bin sayyid Salim, *Figih Sunnah Untuk Wanita* ( Jakarta Timur: Al I'tshom Cahaya Umat, 2007).
- Al-Habsyi, Bagiq, Muhammad *Fiqh Praktis Menurut al-Qur''an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama (Buku Kedua)*, (Bandung : Mizan Media Utama, 2002).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2008), 68. Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999). Djazuli, A, *Ilmu Ushul Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Efend Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Ghozali, Rahman, Abdul , *Fiqih Munakahat* ,( Kencana : Jakarta 2003).
- Fais, Ahma , *Cinta Keluarga Islam, Pendekatan Tafsir Termatika* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003).
- Lestari, Sri , *Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Keluarga*, ( Jakarta : Kencana 2012 ).
- Ghazali Rahman Abdul, *Fiqih Munakahat*, ( Jakarta: Kencana: 2012).
- Khallaf Wahab Abdul Syekh, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012). Maman, Imran dan Hamidi, *Mua'mal, Terjemah Tafsir Ayat Ahkam As Shabuni*, (Surabaya : Bina Ilmu, 19985).
- Kusnaldi, Edi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta Timur: Ramayana Press, 2008).
- Muchtar Asmaji, *Dialog Lintas Mazhab*, ( Jakarta: amzah, 2015).
- Muchtar Kamal, *Ushul Fiqh*, ( Yogyakarta: PT Dana Bahakti Wakaf, 1995).
- Muhajir , Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasia, 1996).
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).

- Sabig, Sayyid, *Fighus sunnah*, ( Jakarta: Tinta Abadi Gemilang: 2013 ).
- SingarimbunMasri, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989).
- Siti Zulaikha, Siti, *Fiqih Munakahat*,( Yogyakarta: Idea Press,2015 ).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005).
- Syarifuddin, Amir, *Ushul figh jilid 2*, ( Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008).
- Usman Muchlis, *Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Usman, Husain, *Methodology Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-705/ln.28/S/OT.01/07/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : YUNUS PUTRA CINTA

NPM : 1502030054

Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1502030054.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 24 Juli 2019  
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001

## **OUTLINE**

**JUDUL :   PENGARUH SUMPAAH ADAT TERHADAP IMPLEMENTASI  
HUKUM PERKAWINAN ISLAM PADA LAMPUNG MARGA  
LAMPUNG TIMUR**

**Halaman Judul**

**Halaman Persetujuan**

**Halaman Pengesahan**

**Abstrak**

**Halaman Orisinilitas Penelitian**

**Halaman Motto**

**Halaman Persembahan**

**Kata Pengantar**

**Daftar Isi**

**Daftar Lampiran**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- E. LatarBelakang
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuandan Manfaat Penelitian
  - 3. Tujuan Penelitian
  - 4. Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- C. Larangan Perkawinan
- D. Sumpah
  - 1. Pengertian Sumpah
  - 2. Dasar Hukum Sumpah
  - 3. RukundanUnsur-unsurShighatSumpah
- E. Urf Sebagai Sumber Hukum Islam

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

#### **F. Jenis dan Sifat Penelitian**

3. Jenis Penelitian
4. Sifat Penelitian

#### **G. Sumber Data**

#### **H. Teknik Pengumpulan Data**

3. Metode Wawancara
4. Metode Dokumentasi

#### **I. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

#### **J. Teknik Analisis Data**

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Lampung Marga di desa Batu Badak
- B. Pengaruh sumpah adat terhadap hukum perkawinan islam pada Lampung Marga Lampung Timur
- C. Analisis sumpah adat menurut urf
- D. Pandangan Hukum Islam terhadap Pengaruh sumpah adat terhadap hukum perkawinan islam pada Lampung Marga Lampung Timur

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Alat Pengumpulan Data (APD)

**PENGARUH SUMPAAH ADAT TERHADAP IMPLEMENTASI HUKUM  
PERKAWINAN ISLAM PADA LAMPUNG MARGA  
LAMPUNG TIMUR**

A. Jenis Penelitian : Kualitatif Lapangan (*Field Research*)

B. Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi

1. Bagaimana letak geografis di Desa Badak Badak Lampung marga , Lampung Timur .
2. Bagaimana letak monografi desa Batu Badak Lampung Marga , Lampung Timur
3. Apa itu sumpah adat Lampung Marga di Desa Batu Badak Lampung Marga Lampung Timur.
4. Apa faktor yang memunculkan Sumpah Adat Lampung Marga di desa Batu Badak Lampung Timur
5. Bagaimana sejarah munculnya sumpah adat Lampung Marga Lampung Timur
6. Kapan sumpah adat Lampung itu dilaksanakan
7. Apa tujuan dari sumpah adat Lampung Marga tersebut
8. Bagaimana pelaksanaan sumpah adat Lampung Marga
9. Apa isi sumpah adat Lampung Marga di Desa Batu Badak
10. Apa akibat jika tidak melaksanakan sumpat adat
11. Apa akibat yang di timbulkn jika melaksanakan sumpah adat
12. Apa akibat hukum yang ditimbulkan apabila seseorang melanggar sumpah adat
13. Apakah hanya larangan menikah akibat dari sumpah adat
14. Apakah dalam sumpah adat terdapat larangan menikah
15. Mengapa ada nya larangan menikah
16. Kenapa pengakatan saudara tersebut hukumnya lebih kuat dari saudara kandung

17. Adakah seseorang yang tetap melaksanakan pernikahan yang sudah di Sumpah Adat bagaimana dengan hubungan keluarganya setelah menikah .

18. Apakah ada seorang yang membatalkan nikah karena sumpah adat

19. Bagaimana dampak seorang yang pembatalan pernikahan tersebut.

1. Dokumentasi

Bentuk dokumentasi yang diambil oleh peneliti adalah data-data yang berkaitan dengan keadaan monografi dan geografi desa Batu Badak. Adapun pedoman dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Data monografi pada lampung marga di desa Batu Badak Lampung timur
- b. Data geografi desa batu badak pada Lampung Marga Lampung Timur
- c. Data struktur organisasi desa Batu Badak ,Lampung Marga Lampung Timur .

Metro, Juni 2019

Peneliti,

Yunus putra cinta  
NPM. 1502030054

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Musnad Rozin, MH  
NIP. 19540507 198603 12 002

  
Imam Mustofa, M.S.I  
NIP. 198204122009011016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggiluyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296,  
Website [www.metroaini.ac.id](http://www.metroaini.ac.id), email: [istmetro@metroaini.ac.id](mailto:istmetro@metroaini.ac.id)

Nomor : B- 966/In.28.2/D/PP.00.9/10/2018  
Lampiran : -  
Perihal : Pembimbing Skripsi

23 Oktober 2018

Kepada Yth:  
1. Drs. Musnad Rozin, MH.  
2. Iman Mustofa, M.S.I.  
di -  
Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : YUNUS PUTRA CINTA  
NPM : 1502030054  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MENIKAH KARENA SAUDARA SUMPAAH (STUDY KASUS DI KEC. MARGA SEKAMPUNG)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0788/In.28/D.1/TL.00/07/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Kepala Adat Lampung Marga DESA  
BATU BADAk  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0787/In.28/D.1/TL.01/07/2019,  
tanggal 19 Juli 2019 atas nama saudara:

Nama : **YUNUS PUTRA CINTA**  
NPM : 1502030054  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA BATU BADAk, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Pengaruh Sumpah Adat terhadap Hukum Perkawinan Islam Pada Lampung Marga, Lampung Timur".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 19 Juli 2019  
Wakil Dekan I,  
  
Siti Zulajha S.Ag, MH  
NIP.19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan K. Hajar Dewantara Kampus 15 A. Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.syarlah.metroiniv.ac.id; e-mail: syarah.iang@metroiniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0787/In.28/D.1/TL.01/07/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : YUNUS PUTRA CINTA  
NPM : 1502030054  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA BATU BADAk, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Pengaruh Sumpah Adat terhadap Hukum Perkawinan Islam Pada Lampung Marga, Lampung Timur".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 19 Juli 2019

Mengetahui,  
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,  
  
Siti Zulaikha S.Ag, MH  
NIP. 19720611 199803 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG  
DESA BATU BADAK

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor :

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ismail  
Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan bahwa :

Nama : Yunus Putra Cinta  
NPM : 1502030054  
Jurusan / Fakultas : Ahwal Al Syakhsiyah/ Syariah

Bahwa benar telah mengadakan penelitian di desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Lampung Timur terhitung dari tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019 dalam rangka menyelesaikan skripsi yang bersangkutan dengan judul " Pengaruh Sumpah Adat terhadap Hukum Perkawinan Islam pada Lampung Marga Lampung Timur".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wasaalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Batu Badak, Juli 2019  
Kepala Desa Batu Badak





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METROS  
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) 47296  
Email : iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Nama : Yunus Putra Cinta  
NPM : 1502030054  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Syakhsyiyah  
Tahun Akademik : 2018/2019

No	Hari dan Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
				Kejutan dari LBMs langsung ke pahal permasalah.  Ace B I - III	

Pembimbing II

Mahasiswa ybs

Imam Mustofa M. SI  
NIP. 198204122009011016

yunus putra cinta  
NPM. 1502030054



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METROS  
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) 47296  
Email : iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Nama : Yunus Putra Cinta  
NPM : 1502030054  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Syakhsiiyah  
Tahun Akademik : 2018/2019

No	Hari dan Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Selasa 23 1 / 2019	✓		Agg. Bab 1 & 2	

Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin  
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa ybs

Yunus Putra Cinta  
NPM. 1502030054



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METROS  
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) 47296  
Email : iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Nama : Yunus Putra Cinta  
NPM : 1502030054  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah  
Tahun Akademik : 2018/2019

No	Hari dan Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
				- <i>Perbaikan Penulisan Referensi. - sub judul di awal of outline</i>	

Pembimbing II

Imam Mustofa, M. SI.  
NIP. 198204122009011016

Mahasiswa ybs

yunus putra cinta  
NPM. 1502030054




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) 47296  
Email : iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Nama : yunus putra cinta  
NPM : 1502030054  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah  
Tahun Akademik : 2018/2019

No	Hari dan Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	19-07-2019			perbaiki Bab V Akan melue Dijadikan	 

Pembimbing I



Imam Mustofa, M.S.I  
NIP. 198204122009011016

Mahasiswa Ybs,

Yunus Putra Cinta  
NPM. 1502030054



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) 47296  
Email : iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Nama : yunus putra cinta  
NPM : 1502030054  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah  
Tahun Akademik : 2018/2019

No	Hari dan Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Rabu 17 7 2019	✓		all sub I 2/11 Rinjulis bab berikut nya	

Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH  
NIP. 195405071986031002

Mahasiswa Ybs,

Yunus Putra Cinta  
NPM. 1502030054

## RIWAYAT HIDUP



Yunus Putra Cinta lahir di desa batu badak pada tanggal 12 Mei 1995, anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan ayahanda Ibrahim dan ibunda Patimah.

Pendidikan formal peneliti dimulai di sekolah Taman Kanak-Kanak di TK Pertiwi Desa Batu Badak kec, Marga Sekampung Lampung Timur (2002) kemudian melanjutkan di SD N Batu Badak dan selesai pada tahun 2008. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di pondok Madinah ,karyatani kec, Labuhan maringgai 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah dimulai pada Semester I TA 2015/2016.